



PENETAPAN

Nomor 68/Pdt.P/2024/PA.Sbr

بِسْمِ اللَّهِ الرَّحْمَنِ الرَّحِيمِ

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Agama Sumber yang memeriksa dan mengadili perkara perdata pada tingkat pertama dalam persidangan Hakim Tunggal telah menjatuhkan penetapan sebagai berikut dalam perkara antara :

PEMOHON I, umur 42 tahun, agama Islam, pendidikan SLTA, pekerjaan Wiraswasta, tempat kediaman di Dusun Nenggala Indah RT.002 RW.001 Desa Suranenggala Kecamatan Suranenggala Kabupaten Cirebon Jawa Barat, sebagai Pemohon I;

PEMOHON II, umur 40 tahun, agama Islam, pendidikan SLTP, pekerjaan Mengurus Rumah Tangga, bertempat tinggal di Blok II RT.003 RW.005 Desa Kertasura Kecamatan Kapetakan Kabupaten Cirebon Jawa Barat, sebagai Pemohon II;

Pengadilan Agama tersebut;

Setelah mempelajari berkas perkara yang bersangkutan;

Setelah mendengar keterangan Pemohon I dan Pemohon II, anak kandung para Pemohon, calon suami dan orang tua calon suami anak kandung para Pemohon serta saksi-saksi di muka persidangan;

DUDUK PERKARA

Bahwa, Pemohon dengan surat permohonannya tertanggal 05 Februari 2024 yang telah terdaftar di Kepaniteraan Pengadilan Agama Sumber dibawah Nomor 68/Pdt.P/2024/PA.Sbr tanggal 05 Februari 2024, telah mengajukan hal-hal sebagai berikut :

1. Bahwa Pemohon I dan Pemohon II telah melangsungkan pernikahan pada 19 Agustus 2004 dan tercatat di Kantor Urusan Agama Kecamatan Kapetakan dengan Nomor Akta Nikah 0525/50/VIII/2004 dari pernikahan tersebut dikaruniai 1 (Satu) orang anak bernama;

Hal. 1 dari 12 hal.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- EKA CAHYA, Cirebon, 06 Juni 2006, Perempuan, Umur 18 tahun;
2. Bahwa Pemohon I dan Pemohon II telah bercerai pada tanggal 03 Agustus 2012 dengan Penetapan Pengadilan Agama Sumber Kabupaten Cirebon Nomor 2533/Pdt.G/2012/PA.Sbr tanggal 17 Juli 2012 dengan Nomor Akta Cerai 3308/AC/2012/PA.Sbr;
3. Bahwa Pemohon I dan Pemohon II hendak menikahkan anak kandung yang bernama EKA CAHYA BINTI SUKARMO, Perempuan, NIK 3209394606060002 tempat tanggal lahir Cirebon, 06 Juni 2006, Agama Islam, Pendidikan SLTP, Pekerjaan Belum /tidak bekerja, Status Belum Menikah/Perawan, tempat kediaman di Dusun Nenggala Indah RT.002 RW.001 Desa Suranenggala Kecamatan Suranenggala Kabupaten Cirebon, dengan calon suaminya yang bernama RIKO AGUNG PRASETIO anak dari pasangan suami-istri Bapak TARKADI dan Ibu KUNISI, Laki – Laki, NIK 3209222312020005 tempat tanggal lahir Jakarta, 25 Desember 2002, Agama Islam, Pendidikan SLTA, Pekerjaan Wiraswasta, Status Belum Menikah/Jejaka, tempat kediaman di Blok II RT. 002 RW.006 Desa Kertasura Kecamatan Kapetakan Kabupaten Cirebon, akan dilaksanakan dan dicatat di hadapan Pegawai Pencatat Nikah Kantor Urusan Agama Kecamatan Suranenggala Kabupaten Cirebon Provinsi Jawa Barat;
4. Bahwa antara anak Pemohon I dan Pemohon II dengan calon suaminya tersebut tidak ada larangan untuk melakukan pernikahan seperti saudara sekandung, saudara sesusuan, dan lain-lain;
5. Bahwa anak Pemohon I dan Pemohon II sedang mengandung 13 Minggu sesuai dengan Surat Keterangan Kemamilan dari UPTD Puskesmas Suranenggala dengan Nomor:440/I/PKMSG/II/2024 Pada tanggal 02 Februari 2024;
6. Bahwa anak Pemohon I dan Pemohon II bestatus Belum Menikah/Perawan dan telah akil baligh serta sudah siap menjadi seorang istri atau ibu rumah tangga, begitupun calon suaminya berstatus Jejaka dan sudah siap pula menjadi seorang kepala rumah tangga dan mencukupi kebutuhan keluarga, dan calon suaminya telah bekerja Wiraswasta dengan penghasilan kurang lebih Rp. 3.000.000,-/Bulan (Tiga Juta Rupiah) sesuai

Hal. 2 dari 12 hal.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

dengan Surat Keterangan Penghasilan dari Desa Kertasura Kecamatan Kapetakan Kabupaten Cirebon dikeluarkan pada tanggal 02 Februari 2024;

7. Bahwa Pemohon I dan Pemohon II sudah pernah mendaftarkannya Ke KUA Kecamatan Suranenggala Kabupaten Cirebon, akan tetapi anak Pemohon I dan Pemohon II belum mencapai usia ijin menikah menurut Undang – Undang, oleh karenanya untuk melaksanakan pernikahan anak Pemohon I dan Pemohon II tersebut ditolak oleh KUA Suranenggala sebagaimana surat penolakan bernomor: B-067/KUA.12.09.39/PW.01/01/2025 dikeluarkan pada tanggal 31 Januari 2024;

8. Bahwa Pemohon I dan Pemohon II dengan orang tua calon suami telah merestui rencana Pernikahan tersebut dan tidak ada pihak ketiga lainnya yang keberatan atas berlangsungnya rencana pernikahan tersebut;

9. Bahwa syarat-syarat untuk melaksanakan pernikahan tersebut baik menurut hukum Islam maupun peraturan perundang – undangan yang berlaku telah terpenuhi kecuali syarat usia bagi anak Pemohon I dan Pemohon II belum mencapai umur 19 tahun sebagaimana Pasal 7 ayat (1) undang-undang Nomor 16 tahun 2019 Tentang Perubahan atas undang – undang Nomo 1 Tahun 1974 tentang perkawinan, namun pernikahan tersebut sangat mendesak dan tetap dilangsungkan karena anak Pemohon I dan Pemohon II dan calon suaminya sudah menjalin kasih selama 1 tahun, namun anak Pemohon I dan Pemohon II sedang mengandung sebagaimana telah disebutkan diatas, sehingga Pemohon I dan Pemohon II sangat khawatir apabila tidak segera dinikahkan akan lebih banyak kemudhorotan dan dosa yang berkelanjutan;

10. Bahwa Pemohon I dan Pemohon II sanggup membayar seluruh biaya yang timbul akibat perkara ini;

Berdasarkan dalil-dalil / alasan di sebut diatas, Pemohon I dan Pemohon II mohon dengan hormat agar Pengadilan Agama Sumber. Segera memeriksa dan mengadili perkara ini dan selanjutnya menjatuhkan penetapan dengan amar sebagai berikut:

1. Mengabulkan Permohonan Pemohon I dan Pemohon II;

Hal. 3 dari 12 hal.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

2. Memberikan Dispensasi Kawin kepada anak Pemohon I dan Pemohon II bernama EKA CAHYA BINTI SUKARMO dengan calon suaminya bernama RIKO AGUNG PRASETIO BIN TARKADI di wilayah hukum KUA Suranenggala Kecamatan Suranenggala Kabupaten Cirebon Provinsi Jawa Barat;

3. Membebaskan biaya perkara menurut hukum;

Bahwa, pada hari sidang yang telah ditetapkan, para Pemohon datang menghadap di muka persidangan, Hakim yang bersidang telah memberikan nasehat kepada para Pemohon, akan tetapi para Pemohon tetap pada pendiriannya yaitu mohon diberi ijin Dispensasi Nikah untuk anaknya tersebut;

Bahwa, selanjutnya pemeriksaan perkara ini dimulai dengan membacakan surat permohonan para Pemohon yang maksud dan isinya tetap dipertahankan oleh para Pemohon;

Bahwa, para Pemohon di muka persidangan telah menghadirkan anaknya bernama Eka Cahya binti Sukarmo yang dari keterangannya mengaku masih berumur 17 tahun 8 bulan, akan tetapi dirinya mengatakan sudah siap untuk berumah tangga dan menjadi seorang isteri atau ibu rumah tangga apabila dirinya menikah dengan Riko Agung Prasetio bin Tarkadi;

Bahwa, telah dihadirkan pula di muka persidangan calon suami anak para Pemohon bernama Riko Agung Prasetio bin Tarkadi, umur 21 tahun, yang dari keterangannya mengatakan bahwa benar dirinya telah menjalin hubungan dengan anak para Pemohon bernama Eka Cahya binti Sukarmo dan mengatakan pula sudah siap secara lahir bathin untuk menjadi seorang suami dari anak para Pemohon bernama Eka Cahya binti Sukarmo tersebut;

Bahwa, disamping itu telah didengar pula keterangan **kedua** orang tua calon sami anak para Pemohon **bernama Tarkadi dan Kunisi**, yang dari keterangannya telah memberikan restu dan menyetujui **apabila** anaknya yang bernama Riko Agung Prasetio bin Tarkadi menikah dengan **anak** para Pemohon bernama Eka Cahya binti Sukarmo tersebut;

Bahwa, untuk membuktikan dalil permohonannya para Pemohon telah mengajukan surat berupa :

Hal. 4 dari 12 hal.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

1. Fotokopi Kartu Tanda Penduduk an. Pemohon I, bukti surat tersebut telah diberi meterai cukup, telah dicap pos dan telah dicocokkan dengan aslinya yang ternyata sesuai, lalu oleh Hakim diparaf dan diberi tanda P-1;
2. Fotokopi Kartu Tanda Penduduk an. Pemohon II, bukti surat tersebut telah diberi meterai cukup, telah dicap pos dan telah dicocokkan dengan aslinya yang ternyata sesuai, lalu oleh Hakim diparaf dan diberi tanda P-2;
3. Fotokopi Kartu Keluarga Nomor : 3209393108100005 tanggal 31 Agustus 2010 yang dikeluarkan oleh Kepala Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Cirebon, bukti surat tersebut telah diberi meterai cukup, telah dicap pos dan telah dicocokkan dengan aslinya yang ternyata sesuai, lalu oleh Hakim diparaf dan diberi tanda P-3;
4. Fotokopi Kutipan Akta Kelahiran Nomor: 3209-LT-20072018-0263 tanggal 20 Juli 2018 yang dikeluarkan oleh Kepala Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Cirebon, bukti surat tersebut telah diberi meterai cukup, telah dicap pos dan telah dicocokkan dengan aslinya yang ternyata sesuai, lalu oleh Hakim diparaf dan diberi tanda P-4;
5. Fotokopi Ijazah Nomor: DN-02/D-SMP/K13/ 0491639 tanggal 04 Juni 2021 yang dikeluarkan oleh Kepala SMP Negeri I Suranenggala Kabupaten Cirebon, bukti surat tersebut telah diberi meterai cukup, telah dicap pos dan telah dicocokkan dengan aslinya yang ternyata sesuai, lalu oleh Hakim diparaf dan diberi tanda P-5;
6. Fotokopi Kartu Tanda Penduduk an. Riko Agung Prasetyo (calon suami), bukti surat tersebut telah diberi meterai cukup, telah dicap pos dan telah dicocokkan dengan aslinya yang ternyata sesuai, lalu oleh Hakim diparaf dan diberi tanda P-6;

Bahwa, di samping itu para Pemohon juga telah mengajukan alat bukti saksi yaitu :

1. Yohana bin Adam, umur 42 tahun, agama Islam, pekerjaan Swasta, tempat tinggal di Dusun Nenggala Indah RT.002 RW.001 Desa Suranenggala Kecamatan Suranenggala Kabupaten Cirebon dibawah sumpah menerangkan pada pokoknya sebagai berikut :
 - Bahwa saksi adalah saudara sepupu Pemohon I;

Hal. 5 dari 12 hal.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa benar anak para Pemohon bernama Eka Cahya binti Sukarmo akan segera menikah dengan calon suaminya bernama Riko Agung Prasetyo bin Tarkadi akan tetapi anak para Pemohon masih berumur 17 tahun 8 bulan sedangkan calon suaminya sudah berumur 21 tahun;
- Bahwa antara anak para Pemohon dengan calon suaminya tersebut tidak ada hubungan keluarga/sedarah atau sesusuan;
- Bahwa secara lahiriyah anak para Pemohon sudah sanggup dan mampu untuk menjadi seorang isteri dan ibu rumah tangga;
- Bahwa benar antara anak para Pemohon dengan calon suaminya tersebut telah intim dalam pergaulan dan anak para Pemohon pada saat ini telah hamil 3 bulan oleh calon suaminya tersebut, sehingga dikhawatirkan akan terjadi hal-hal yang dilarang agama;
- Bahwa kedua pihak keluarga telah memberikan restu untuk dilaksanakan nya pernikahan dan juga telah direncanakan untuk dinikahkan;

Bahwa, terhadap keterangan saksi tersebut para Pemohon membenarkannya;

2. Moh.Slamet bin Tabam, umur 45 tahun, agama Islam, pekerjaan Swasta, tempat tinggal di Dusun Nenggala Indah RT.008 RW.005 Desa Kertasura Kecamatan Kapetakan Kabupaten Cirebon dibawah sumpah menerangkan pada pokoknya sebagai berikut :

- Bahwa saksi adalah ayah tiri dari calon suami anak para Pemohon;
- Bahwa benar anak para Pemohon akan segera menikah dengan calon suaminya bernama Riko Agung Prasetyo bin Tarkadi, akan tetapi anak Pemohon bernama Eka Cahya binti Sukarmo masih berumur 17 tahun 8 bulan;
- Bahwa adapun calon suaminya tersebut sudah berumur 21 tahun;
- Bahwa antara anak para Pemohon dengan calon suaminya tersebut tidak ada hubungan keluarga/sedarah atau sesusuan;
- Bahwa secara lahiriyah anak para Pemohon sudah sanggup dan mampu untuk menjadi isteri dari calon suaminya tersebut;

Hal. 6 dari 12 hal.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa benar antara anak para Pemohon dengan calon suaminya tersebut telah intim dalam pergaulan dan anak para Pemohon pada saat ini telah hamil 3 bulan oleh calon suaminya tersebut dikhawatirkan akan terjadi hal-hal yang dilarang agama;

- Bahwa kedua pihak keluarga telah memberikan restu untuk dilaksanakan nya pernikahan;

Bahwa, terhadap keterangan saksi tersebut para Pemohon membenarkannya;

Bahwa, para Pemohon dalam kesimpulannya mengatakan tidak akan mengajukan suatu apapun dan memohon kepada Hakim yang bersidang agar menjatuhkan penetapannya;

Bahwa, untuk mempersingkat uraian pertimbangan ini ditunjuk hal-hal sebagaimana tercantum dalam berita acara persidangan perkara ini;

PERTIMBANGAN HUKUM

Menimbang, bahwa maksud dan tujuan permohonan para Pemohon adalah sebagaimana terurai diatas;

Menimbang, bahwa Hakim yang bersidang telah memberikan saran dan nasehat kepada para Pemohon, akan tetapi para Pemohon tetap pada permohonannya;

Menimbang, bahwa permohonan para Pemohon didasarkan pada pasal 7 ayat (2) Undang-undang Nomor 1 tahun 1974 yang telah diubah dengan Undang-undang Nomor 16 Tahun 2019 tentang Perubahan atas Undang-undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan yaitu memohon kepada Pengadilan agar diberi ijin dispensasi nikah untuk anaknya yang bernama Eka Cahya binti Sukarmo dengan alasan karena anaknya tersebut masih berumur 17 tahun 8 bulan dan dikhawatirkan akan terjadi perbuatan/akan terus menerus melakukan perbuatan yang dilarang agama/Hukum Islam, demikian juga dikarenakan hubungan antara Eka Cahya binti Sukarmo dengan calon suaminya yang bernama Riko Agung Prasetyo bin Tarkadi telah sedemikian erat sehingga para Pemohon pernah mengurusnya untuk dinikahkan ;

Hal. 7 dari 12 hal.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa terlebih dahulu berdasarkan alat bukti (P.1 dan P.2) Hakim yang bersidang harus menyatakan bahwa oleh karena para Pemohon berdomisili di wilayah hukum Pengadilan Agama Sumber, maka permohonan para Pemohon dapat diterima untuk diperiksa dan perkara ini menjadi wewenang/yurisdiksi Pengadilan Agama Sumber;

Menimbang, bahwa selanjutnya berdasarkan alat bukti (P.3 dan P.4 dan P.5) terbukti bahwa anak para Pemohon yang bernama Eka Cahya binti Sukarmo adalah lahir pada tanggal 06 Juni 2006 sehingga sampai saat ini dirinya masih berumur 17 tahun 8 bulan (belum genap mencapai umur 19 tahun);

Menimbang, bahwa adapun untuk calon suami anak para Pemohon, berdasarkan alat bukti (P.6), calon suami anak para Pemohon yang bernama Riko Agung Prasetyo bin Tarkadi tersebut hingga saat ini telah berusia 21 tahun;

Menimbang, bahwa di muka persidangan telah didengar pendapat dan keterangan dari anak para Pemohon bernama Eka Cahya binti Sukarmo dan calon suami anak para Pemohon bernama Riko Agung Prasetyo bin Tarkadi yang dari keterangannya mengatakan bahwa keduanya telah sanggup dan mampu untuk mengarungi bahtera rumah tangga, (Eka Cahya binti Sukarmo akan sanggup menjadi seorang ibu rumah tangga dan Riko Agung Prasetyo bin Tarkadi akan sanggup pula menjadi seorang kepala rumah tangga);

Menimbang, bahwa disamping itu kedua orang tua calon suami anak para Pemohon telah memberikan restunya dan menyetujui apabila anaknya yang bernama Riko Agung Prasetyo bin Tarkadi tersebut menikah dengan Eka Cahya binti Sukarmo;

Menimbang, bahwa para Pemohon telah mengajukan dua orang saksi dan dari keterangan dua orang saksi tersebut pada pokoknya dapat disimpulkan bahwa antara Eka Cahya binti Sukarmo dengan calon suaminya yang bernama Riko Agung Prasetyo bin Tarkadi tersebut secara lahiriyah telah mampu dan sanggup untuk mengarungi bahtera rumah tangga, yang meskipun Eka Cahya binti Sukarmo sendiri pada saat ini masih berumur 17 tahun 8 bulan tahun;

Hal. 8 dari 12 hal.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa demikian juga masih menurut keterangan para saksi disamping tidak ada halangan perkawinan diantara keduanya, pihak keluarga kedua calon mempelai pun telah menyampaikan restunya untuk menikahkan Eka Cahya binti Sukarmo dengan Riko Agung Prasetyo bin Tarkadi tersebut;

Menimbang, bahwa dari alat-alat bukti tertulis yang kemudian dihubungkan dengan keterangan para saksi, terungkap fakta hukum yang bisa dijadikan bukti :

- Bahwa anak para Pemohon yang bernama Eka Cahya binti Sukarmo lahir pada tanggal 06 Juni 2006;
- Bahwa Eka Cahya binti Sukarmo akan melaksanakan pernikahan dengan calon suaminya bernama Riko Agung Prasetyo bin Tarkadi;
- Bahwa antara Eka Cahya binti Sukarmo dengan Riko Agung Prasetyo bin Tarkadi tidak ada halangan/larangan perkawinan;
- Bahwa syarat perkawinan telah terpenuhi terkecuali umur Eka Cahya binti Sukarmo belum genap usia 19 tahun (sesuai kehendak Pasal 7 ayat (1) Undang-undang Nomor 16 Tahun 2019);
- Bahwa kedua belah pihak keluarga telah merestui untuk dilaksanakannya pernikahan;
- Bahwa hubungan antara Eka Cahya binti Sukarmo dengan Riko Agung Prasetyo bin Tarkadi tersebut sudah sangat intim/erat dan anak para Pemohon pada saat ini telah hamil 3 bulan oleh calon suaminya tersebut sehingga dikhawatirkan akan terjadi perbuatan/akan terus menerus melakukan perbuatan yang dilarang agama;

Menimbang, bahwa atas dasar fakta hukum sebagai mana tersebut di atas, Hakim yang bersidang dapat mempertimbangkan alasan para Pemohon untuk menikahkan anaknya yang bernama Eka Cahya binti Sukarmo apalagi ditunjang dengan kekhawatiran akan terjadi perbuatan/akan terus menerus melakukan perbuatan yang dilarang oleh agama apabila tidak segera dinikahkan;

Menimbang, bahwa disamping itu antara Eka Cahya binti Sukarmo dengan calon suaminya tersebut tidak ada halangan/larangan perkawinan (Vide pasal 8 UU Nomor 1 tahun 1974 jo. Pasal 39 Kompilasi Hukum Islam);

Hal. 9 dari 12 hal.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan tersebut di atas, maka majelis hakim berpendapat permohonan para Pemohon tersebut telah memenuhi PERMA Nomor 5 tahun 2019 oleh karena itu permohonan para Pemohon dapat dikabulkan;

Menimbang, bahwa hal-hal lain yang tidak dipertimbangkan Hakim yang bersidang cukup menyatakan untuk dikesampingkan;

Menimbang, bahwa sesuai dengan Pasal 89 ayat (1) Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 tentang Peradilan Agama sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2006 dan perubahan kedua dengan Undang-Undang Nomor 50 Tahun 2009, maka seluruh biaya perkara ini dibebankan kepada para Pemohon;

Mengingat pula Pasal 7 ayat (2) Undang-Undang Nomor 1 tahun 1974 dan segala peraturan perundang-undangan lain yang berlaku dan yang berkaitan dengan perkara ini ;

M E N E T A P K A N

1. Mengabulkan permohonan Pemohon I dan Pemohon II;
2. Memberikan Dispensasi Kawin kepada anak Pemohon I dan Pemohon II bernama EKA CAHYA BINTI SUKARMO dengan calon suaminya bernama RIKO AGUNG PRASETIO BIN TARKADI di wilayah hukum KUA Suranenggala Kecamatan Suranenggala Kabupaten Cirebon;
3. Membebankan kepada Pemohon I dan Pemohon II untuk membayar biaya perkara sejumlah Rp. 485.000,00 (empat ratus delapan puluh lima ribu rupiah);

Demikian Penetapan ini dijatuhkan di Pengadilan Agama Sumber pada hari Selasa tanggal 13 Februari 2024 Masehi, bertepatan dengan tanggal 3 Sya'ban 1445 Hijriyah, oleh kami Drs. SYARIP HIDAYAT, M.H. sebagai Hakim Tunggal yang dibacakan dalam sidang terbuka untuk umum oleh Hakim tersebut dengan dibantu oleh Hj. N. EMPAT PATONAH, S.Ag. sebagai Panitera Pengganti serta dihadiri oleh Pemohon I dan Pemohon II;

Panitera Pengganti,

Hakim yang bersidang,

Hal. 10 dari 12 hal.



Hj. N. EMPAT PATONAH, S.Ag.

Drs. SYARIP HIDAYAT, M.H.

Perincian Biaya Perkara :

1. Biaya Pendaftaran	: Rp.	30.000,00
2. Biaya Proses	: Rp.	75.000,00
3. Biaya Panggilan	: Rp.	340.000,00
4. Biaya PNPB Panggilan	: Rp.	20.000,00
5. Biaya Redaksi	: Rp.	10.000,00
6. Biaya materai	: Rp.	<u>10.000,00</u>
Jumlah	Rp.	485.000,00

(empat ratus delapan puluh lima ribu rupiah)

.....

Panitera Pengganti,

Hakim yang bersidang,

ttd

ttd

Hj. N. EMPAT PATONAH, S.Ag.

Drs. SYARIP HIDAYAT, M.H.

Perincian Biaya Perkara :

1. Biaya Pendaftaran	: Rp.	30.000,00
2. Biaya Proses	: Rp.	75.000,00
3. Biaya Panggilan	: Rp.	340.000,00
4. Biaya PNPB Panggilan	: Rp.	20.000,00
5. Biaya Redaksi	: Rp.	10.000,00
6. Biaya materai	: Rp.	<u>10.000,00</u>
Jumlah	Rp.	485.000,00

(empat ratus delapan puluh lima ribu rupiah)

Hal. 11 dari 12 hal.



Untuk salinan yang sama bunyinya
Panitera,

**H.ASIR PASIMBONG ALO, S.Ag.,
M.H.**

Hal. 12 dari 12 hal.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)